

**ANALISIS HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI TEBING TINGGI)**

TESIS

OLEH :

EDI SYAHJURI TARIGAN

141803085



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**ANALISIS HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI TEBING TINGGI)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH :

EDI SYAHJURI TARIGAN

141803085

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : ANALISIS HUKUM PERAN KEJAKSAAN DALAM
PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI TEBING TINGGI)**

Nama : Edi Syahjuri Tarigan

NPM : 141803085

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina, SH., M. Hum



Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina, SH., M. Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

Telah diuji pada Tanggal Juni 2017

Nama: Edi Syahjuri Tarigan

NPM : 141803085



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Muaz Zul., SH., M.Hum
Sekretaris	: Dr. Isnaini., SH., M. Hum
Pembimbing I	: Dr. Marlina., SH., M. Hum
Pembimbing II	Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hm

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh untuk gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacudalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017
Yang menyatakan,



Edi Syahjuri Tarigan

ABSTRAK

Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi).

Nama :Edi Syahjuri Tarigan
NPM : 14. 180. 3085
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M. Hum
Pembimbing II : Taufik Siregar, SH. M. Hum

Kejaksaan dalam bidang penyidikan sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Khusus berkaitan dengan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, dalam menjalankan tugas diatas kejaksaan selalu berpedoman kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang ”Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” dan jurisprudensi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Selain kejaksaan juga dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “ Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. bagaimana aturan hukum kedudukan kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Bagaimana pelaksanaan kedudukan dan peran kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana korupsi. 3. Bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi secara penal maupun non penal belum maksimal karena terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya baik dari faktor internal maupun eksternal.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penatalaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, salah satunya dalam penanganan perkara korupsi. Praktik korupsi yang cenderung meningkat, merupakan hal yang serius bagi upaya penanganan hukum di Indonesia, terutama pihak Kejaksaan.

Kata Kunci : Jaksa, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Legal Analysis of Prosecutorial Role in Prosecution Corruption (Case Study in Tebing Tinggi State Prosecutor)

Nama : *Edi Syahjuri Tarigan*
NPM : *14. 180. 3085*
Mentor I : *Dr. Marlina, SH, M. Hum*
Mentor II : *Taufik Siregar, SH. M. Hum*

The prosecutor's office in the field of investigation as a special criminal investigator covering the criminal act of corruption, and economic crime. Specifically related to the authority of investigation and prosecution in corruption, in carrying out duties above the prosecutor's office always guided by the applicable laws and regulations such as Law Number 20 Year 2001 About "Amendment to Law Number 31 Year 1999 About" Eradication of Action Corruption Crime "and Law Number 8 Year 1981 on" Criminal Procedure Law "and jurisprudence that is related to corruption. In addition to the prosecutor's office was also established the Corruption Eradication Commission (KPK) regulated in Law No. 30 of 2002 on "Commission for Corruption Eradication.

Problems in this study are: 1. how the rule of law of the prosecutor's office in the prosecution of corruption. 2. How the implementation of the position and role of the prosecutor in the prosecution of criminal acts of corruption. 3. How to overcome obstacles in implementing the prosecution of corruption. The results showed that the role of the Prosecutor in the control of penal criminal acts of penal and non penal has not been maximal because there are constraints in the implementation of duties and authority both from internal and external factors.

In carrying out these duties, the AGO always strives to improve the quality of the management of the tasks assigned to them, one of them in handling cases of corruption. The practice of corruption that tends to increase, is a serious matter for the handling of law in Indonesia, especially the Attorney General.

Keywords: *Prosecutor, Prosecution, Corruption*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini dengan judul **“Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)”**.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. DR. Ir. Retno Astuti K, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. DR. Marlina, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang selama ini dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, petunjuk hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Para Dosen, staf dan semua pihak yang terkait dilingkungan Program Pasacasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah

memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan

6. Ucapan terimakasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan para staf Pegawai Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.
7. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua tersayang yaitu : Ayahanda. B. Tarigan dan Ibunda R. Br. Sembiring serta Kedua mertua saya NG. Sembiring dan T.M. Sembiring yang telah memberikan bantuan moril dan spiritual juga semangat buat penulis agar lebih giat menggapai cita-cita dan masa depan.
8. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Istriku terkasih Erny Marlina Sembiring serta buah hatiku Abyan Reginald Tarigan yang telah setia mendampingi dan memberikan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai kepada akhir Tesis ini selesai.
9. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2014 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.


Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon Ridho-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Juni 2017

EDI SYAHJURI TARIGAN

NPM : 14. 180. 3085



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Abstract	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	Vi
BAB.I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	15
1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi.....	16
a. KerangkaTeori.....	16
b. Kerangka Konsepsional.....	25
1.7 Metode Penelitian.....	33
a. Spesifikasi Penelitian.....	33
b. Metode Pendekatan.....	33
c. Lokasi Penelitian dan Sampel.....	34
d. Alat Pengumpulan Data.....	35
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data.....	35
f. Analisis Data.....	36

BAB.II	PENGATURAN SISTEM HUKUM MENGENAI	37
	TINDAK PIDANA KORUPSI.....	
2.1	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1981.....	37
2.2	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) No.1 Tahun 1946.....	55
2.3	Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.....	62
BAB.III	Kedudukan dan Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	81
3.1	Kedudukan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	81
3.2	Peranan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	94
BAB.IV	Kendala Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.....	103
BAB.V	Kesimpulan Dan Saran.....	129
A.	Kesimpulan.....	129
B	Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....		132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari penegakan hukum dan bukanlah aktivitas tersendiri yang hanya bertujuan penegakan hukum semata. Semua usaha pemberantasan korupsi merupakan bagian dan ikhtiar untuk membangun sebuah negeri yang terbebas dari korupsi dan berujung pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dan telah dijamin didalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Fenomena korupsi sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejolak korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang ampuh

untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, maka untuk penanganannya dilakukan oleh pengadilan khusus, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka 8.¹

Saat ini pihak kejaksaan pada era 2015 telah menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 434.948.404.656, dengan hasil penyidikan sebanyak 1.511 perkara dan penuntutan 1.172. perkara Sedangkan upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Rp 520.005.000.000,- dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 50.538.463.684.

Penyebutan angka-angka tersebut tidak berkorelasi langsung dan dapat dinyatakan sebagai sebuah keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kota Tebing Tinggi telah menerima piala Adipura, dan Kejaksaan Negeri memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Namun ini tidak menjadikan lupa diri, Kejaksaan tetap lakukan penyelidikan apabila terjadi Tindak Pidana Korupsi di Tebing Tinggi pada tahun 2016. Untuk itu diperlukan Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak

¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum.²

Semasa orde baru korupsi dilakukan oleh orang-orang di sekitar pemegang kekuasaan. Kecenderungan sekarang melebar ke lembaga-lembaga legislatif dari tingkat daerah/kota propinsi hingga pusat, hampir semua jabatan memerlukan pengesahan dari legislatif sudah punya tarif.³

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyuapan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat.

Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi.

Setelah mendapat desakan dari berbagai elemen terkait kasus tindak pidana korupsi pembangunan gedung Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency

²Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

³ Leden Marpaung. 2001, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djembatan, hlm 27.

Dasar (PONED) di Dinas Kesehatan Tebing Tinggi, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi melalui Seksi Pidana Khusus (Si Pidsus), akhirnya melakukan penahanan terhadap mantan Kadinkes, Ramses Siregar SKM yang dijebloskan ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Tebingtinggi, Senin (25/4/2016) sekira pukul 17.00 Wib. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi Fajar Rudi Manurung, SH didampingi Kasi Pidsus Rudi Heryanto, mengatakan penahanan terhadap Ramses Siregar merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap dua terpidana yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Tipikor Medan dan saat ini sedang menjalani hukuman yakni, Yani Nova selaku ketua panitia dan Susilo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Atas kasus ini, negara dirugikan Rp 132 juta, kedua terpidana telah mengembalikan kurang lebih sebesar Rp 52 juta. Ramses Siregar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terindikasi terlibat dan disangkakan telah melakukan tindak pidana primer pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan subsidi pasal 33 UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

“Memang kerugian negara telah dikembalikan, Saat yang bersangkutan hendak dibawa ke Lapas telah mengembalikan sisa kerugian negara kurang lebih Rp 79 juta, namun proses hukum tetap berjalan,”

Tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Tebing Tinggi terkait dengan penyalahgunaan dana DIPA APBN TA 2011 senilai Rp 1,67 Milyar pada

pembangunan 6 Poned di Kota Tebingtinggi. Antara lain Puskemas Pasar Gambir Rp 279.048.000 pelaksana CV. BMS, Puskesmas Rantau Laban Rp. 391.957.000 pelaksana CV. Agrh, Puskesmas Rambung Rp. 281.883.000 pelaksana CV KAR, Puskesmas Teluk Karang Rp. 281.883.000 pelaksana CV TTU, Puskemas Satria dengan besar anggaran Rp. 122.787.000 pelaksana CV. VAL dan pembangunan Puskesmas Brohol Rp. 283.006.000 pelaksana CV PMS.

Ditambahkan Kasi Pidsus, seluruh rekanan telah diperiksa secara marathon sejak akhir Februari hingga awal Maret pada waktu lalu. Pemeriksaan terhadap rekanan pembangunan PONED di Dinkes karena adanya tindak pidana korupsi pada saat proses pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, serah terima pekerjaan dan pembayaran pekerjaan terhadap rekanan.

Lelang pekerjaan yang dimulai dengan penawaran, dan setelah dinyatakan sebagai pemenang, pihak rekanan mengerjakan sesuai dengan kontrak. Jadi mulai lelang hingga pembayaran terhadap rekanan ada ditemukan terkait dengan tindak pidana korupsi,” katanya.

Pemeriksaan terhadap rekanan ditemukan kerugian Negara pada saat pelaksanaan tender, selisih pekerjaan yang artinya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan bestek. Data-data untuk melengkapi bukti untuk para tersangka, yakni Yani Nova selaku ketua Ketua Panitia, Susilo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ramses Siregar selaku Kadis Kesehatan pada waktu pelaksanaan pembangunan berlangsung.“Untuk selanjutnya tersangka RS akan dilimpahkan pada Pengadilan Tipikor Medan untuk menjalani persidangan,” ujar Rudi.

Berikut adalah data perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

No	Tahun	Kasus Posisi
1	2006	Adanya Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Rumah Potong Hewan (RPH) Tahun 2006 pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh tersangka Arianto Sianturi, SP.
2	2007	Adanya Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan Bajenis APBD Pemko Tebing Tinggi T.A.2007 pada bagian Tata Pemerintahan Kota yang dilakukan oleh tersangka Mawardi Noor, S.Sos selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan
3	2007	Adanya Tindak Pidana Korupsi Pengawasan Proyek Peningkatan Prasarana Jln. Ir. Juanda ruas kiri Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh tersangka Ir. Daud Mustafa selaku Koordinator Konsultan Pengawas.
4	2008	Adanya Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk SMK Negeri 4 Kota Tebing Tinggi APBD T.A.2008 pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh tersangka Drs. Teuku Muhammad Jakfar selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Kasinun selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan
5	2009	Adanya Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan meubiler pelayanan dasar Puskesmas Kota Tebing Tinggi T.A.2009 pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh tersangka Asri Muliadi, ST selaku pejabat pembuat komitmen.
6	2009	Adanya Tindak Pidana Korupsi Retribusi Parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) T.A. 2009 pada Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
7	2009	Adanya Tindak Pidana Korupsi dalam hal lanjutan pekerjaan renovasi Gedung SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
8	2010	Adanya Tindak Pidana Penyelewangan Dana BOS SMP Negeri 8 Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh tersangka Drs. M.Z.A. Pagan

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan oleh Pejabat Negara melainkan juga dilakukan korporasi. Orang-orang bahkan sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan walaupun sudah jelas melakukan perbuatan

melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meskipun sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak membawa perubahan yang signifikan. Bila dicermati dari awal sampai akhir, tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi.

Yang berkaitan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah ke Undang-undang No.21 Tahun 2001
2. Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang KPK
3. Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor
4. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi
5. Undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
6. Undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
7. Undang-undang No.7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB anti Korupsi.

Jaksa sebagai penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

TUGAS :

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
4. pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata

dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;

5. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
6. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai Lembaga Negara bantu dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. KPK bukan merupakan bagian dari eksekutif/pemerintah, legislative/Dewan rakyat ataupun yudikatif/peradilan.

Dalam hal penegakan hukum khususnya penanganan tindak pidana korupsi, aparat kepolisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil, penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Di Indonesia mempunyai penegak hukum, sebagai salah satunya adalah Kejaksaan. Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 2004 pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa bertindak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki. Sebelum memangku jabatannya, Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam

penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.⁴

Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Sebagaimana diketahui, salah satu sisi dari fungsi Jaksa sebagai aparatur negara dalam proses penegakkan hukum dan keadilan adalah dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib, melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus antara lain Tindak pidana pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya jo Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sebagai Jaksa Pengacara Negara, disamping tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang tertentu seperti kewenangan menuntut batalnya perkawinan

⁴Sudhono Iswahyudi, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, hlm.112.

menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau Dominus Litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana⁵

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai analisis hukum peran Kejaksaan dalam penuntutan. Untuk itulah dalam hal ini penulis berkeinginan meneliti yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum kedudukan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi?.
2. Bagaimana pelaksanaan Kedudukan dan peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi?.
3. Bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi?

⁵ Marwan Efendi,2005,*Kejaksaan Republik Indonesia*,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hlm.105.

1.3. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang kedudukan dan peranan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Kedudukan dan peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana korupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai kajian dan analisis Pengaturan Hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Sebagai kajian dan analisis bagi masyarakat umum bagaimana Kedudukan dan peran Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.

- c. Sebagai kajian dan analisis bahan informasi bagaimana mengatasi hambatan dan kendala apa saja yang terjadi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai penambah sarana dan memperluas wawasan bagi peneliti berkaitan dengan tugas Penuntut Umum didalam persidangan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana korupsi.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan tidak terdapat judul dan hasil penelitian yang sama, walaupun ada penelitian tesis yang membahas terkait dengan Tindak Korupsi namun tempat dan lokasi yang berbeda serta perkara yang diperoleh jauh lebih banyak di Kota Tebing Tinggi.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan kepada teori kesalahan dan teori pembuktian.

a. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung

makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi:

1. Kesengajaan.
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*).
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan :

Kesalahan disengaja (*dolus/opzet*): Prinsip dari kesengajaan dalam Memori van Toeliching adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*) kesalahan karena ke alpaan: Kealpaan terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti dsb.)⁶

Filosofi dasar yang mempersoalkan kesalahan sebagai unsur yang menjadi persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku berpangkal pada pemikiran tentang hubungan antara perbuatan dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat dari:

1. Aliran klasik yang melahirkan pandangan indeterminisme, yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas (*free will*) dan ini merupakan sebab dan segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan dan apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.

⁶*Kamus Hukum*, 2002, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Aliran positivis yang melahirkan pandangan determinisme mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif-motif ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang, tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti penderitaan sebagai buah hasil kesalahan oleh si pelaku.
3. Dalam pandangan ketiga melihat bahwa ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal (*irrelevant*). Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas.

Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*). Adapun pengertian kesalahan menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Simons, kesalahan itu dapat dikatakan sebagai pengertian yang “*social ethisch*”, yaitu:
 “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya,” dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku”.
2. Menurut Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (*Schuldist der Erbegriiffder Vcrraussetzungen, die aus der Strafcat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).

3. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verant woordelijkheid rechtens*).⁷

Pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa ahli di atas dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut:

1). Kesalahan Psikologis

Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa; (a) kesengajaan dan pada (b) kealpaan. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan.

2). Kesalahan Normatif

Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya. Saat menyelidiki batin orang yang melakukan perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta-fakta yang ada.

Dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada

⁷Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya memuat unsur-unsur, antara lain:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana) orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Apabila tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu.

Ada dua keadaan yang saling berpasangan dan terkait dalam syarat-syarat pemidanaan ialah adanya:

1. Dapat dipidananya perbuatan, atau memenuhi sifat melawan hukum (*strafbaarheid van het feit*).
2. Dapat dipidananya pelaku atau terpenuhinya unsur kesalahan (*strafbaarheid van de persoon*).

b. Teori Pembuktian

Terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Sumber-sumber hukum pembuktian dalam hukum acara pidana adalah:

1. Undang-Undang
2. Doktrin atau ajaran
3. Yurisprudensi

Dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/ strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:

a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan Hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

b. Conviction-Raisonee

Sistem conviction-raisonnee pun, “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Pada sistem ini,

faktor keyakinan hakim “dibatasi” sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”.

Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning) putusan juga yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke stelsel)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip “penghukuman berdasar hukum”. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan

cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (foemele bewijstheorie).

Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief wettelijke stelsel)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur “objektif” dan “subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan Hakim.

Berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip “kebebasan kekuasaan kehakiman”. Praktek peradilan, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif, disebabkan aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 ayat (2) KUHAP).

Secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

1. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya demikian.
2. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

2. Kerangka Konseptual

Peranan Konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang dipakai.

Dasar konsep yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Analisis berasal dari kata Yunani Kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas. Sehingga **pengertian analisa** yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan

caramenguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Semua kehidupan ini sesungguhnya bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah

Pengertian Analisis Menurut Para Ahliyaitu :

- a. Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya.
- b. Menurut Robert J. Schreiter (1991) mengatakan analisa merupakan membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan.
- c. Menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.
- d. Menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.
- e. Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.⁸
3. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
4. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Menurut Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁹

5. Pengertian “*penuntutan*” atau “*vervolging*” menurut kacamata doktrin ilmu hukum sebagai berikut:

R. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa “ penuntutan adalah menuntut terdakwa dimuka Hakim Pidana, menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa”.¹⁰

Sudarto berpendapat bahwa “Penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*)”.

Selanjutnya menurut IGM Nurdjana, “penuntutan adalah suatu tindakan Penuntut Umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan, atau konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa

⁹Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia, 2011, Fokusindo Mandiri, Bandung, hlm. 3

¹⁰Hukum on line: *Pengertian Penuntutan*, diakses tanggal 17 Maret 2015.

perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya”.

6. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
7. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.

Korupsi atau **rasuah** (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidaklegal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak¹¹

Menurut **Robert Klitgaard**, **Pengertian Korupsi** adalah suatu tingkah laku yang meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.

¹¹Wikipedia bahasa Indonesia, 2010

Menurut **The Lexicon Webster Dictionary**, Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Menurut **Gunnar Myrdal**, korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer.

Menurut **Mubyarto**, korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroiti korupsi dari segi politik dan ekonomi.¹²

Syeh Hussein Alatas mengemukakan pengertian korupsi, ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh rakyat.

Menurut **Fockema Andreae**, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio atau corruptus*“. Namun kata “*corruptio*” itu berasal pula dari

¹² J.E. Sahetapy, 2000, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung

kata asal “*corrumpere*“, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, Belanda yaitu *corruptie*. Bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi.

Black’s Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

Sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
2. penggelapan dalam jabatan,
3. pemerasan dalam jabatan,
4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Berbicara mengenai Ciri ciri korupsi, **Syed Hussein Alatas** memberikan ciri-ciri korupsi, sebagai berikut :

(1) Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.

- (2) Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut.
- (3) Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.
- (4) Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlindung dibalik pembenaran hukum.
- (5) Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- (6) Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
- (7) Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.
- (8) Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.¹³

1.7. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif, yaitu menganalisa dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum / norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, Peraturan Kejaksaan Agung, Surat Edaran Kejaksaan Agung, dan lain-lain.

¹³Jur. Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Diterapkannya *statute approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan presiden yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Digunakan *conceptual approach* karena dalam penelitian ini meneliti tentang Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. maka penting bagi penulis untuk mempedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan disparitas penuntutan tindak pidana penganiayaan.

c. Lokasi Penelitian dan Sampel

Lokasi Penelitian dalam penulisan adalah Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang masuk dan ditangani pihak Kejaksaan Negeri Tebing

Tinggi. Dalam penelitian hukum normatif populasi sampel yang diambil tiap tahun berjumlah 3 kasus yang sudah memiliki putusan hukum tetap.

d. Alat Pengumpulan data

Alat yang dapat dipakai dalam penelitian yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan pustaka dimaksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri kaedah dasar, peraturan perundang-undangan perihal peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal analisi hukum peran Kejaksaan dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah atau Koran dan tesis yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia.

e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi”.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

f. Analisis Data

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi”.
2. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
3. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

BAB. II

ANALISIS HUKUM KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.1 Tahun 1981

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegak hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi social yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum, sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerintah kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.¹⁴

Bahwa apabila mengacu pada tugas dan kewenangan Kejaksaan di berbagai macam sistem penuntutan yang berlaku di berbagai negara, maka dapat dilihat Jaksa sangat berperan aktif dalam proses penyidikan hingga penuntutan sebagai berikut:¹⁵

a. Sistem Anglo Saxon

Dalam sistem ini meski secara teoritis polisi dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing, namun Polisi yang melakukan penyelidikan perkara diwajibkan melaporkannya kepada Jaksa sedini mungkin, serta memerlukan persetujuan Jaksa untuk melakukan penuntutan tersebut. Sehingga

¹⁴Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Sinar Grafika, Hlm 28

¹⁵Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, 2008, *Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia*.

dalam prakteknya, polisi harus mematuhi nasihat Jaksa mengenai pengumpulan bukti-bukti tambahan dari awal agar perkara yang diselidikinya membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Selain itu polisi juga harus mematuhi keputusan Jaksa untuk menghentikan penyidikan karena penuntutannya akan dihentikan. Negara yang menerapkan sistem ini adalah negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris seperti Selandia Baru, Australia, Kanada, Malaysia, dan Singapura.

b. Sistem Anglo American

Dalam sistem ini Jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang paling berkuasa dalam sistem peradilan pidana karena Jaksa memiliki pengaruh yang sangat besar dan berarti sekali terhadap tindakan pejabat peradilan pidana yang manapun. Selain itu, kewenangan Jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut serta untuk menerima pengakuan tersangka agar memperoleh dakwaan yang lebih ringan (plea guilty) benar-benar sangat menentukan. Sedangkan di dalam perkara yang sangat berat seperti pembunuhan, Jaksa memimpin penyelidikan baik secara perseorangan atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian tindak pidana. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat.

c. Sistem Eropa Kontinental

Dalam sistem ini Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan polisi memiliki kemampuan yang handal dalam proses pengumpulan bukti-bukti di tempat

kejahatan, akan tetapi tetap saja tergantung pada nasihat dan pengarahan jaksa. Hal ini disebabkan karena Jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem ini, dimana jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, Jaksa tetap memiliki kebijaksanaan penuntutan yang luas untuk menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Contoh negara-negara yang menerapkan sistem ini beserta variasinya adalah Jerman, Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis dan beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin bekas jajahan negara-negara Eropa Kontinental.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (Wetboek van Strafrecht) 1 Januari 1918, kitab undang-undang hukum pidana (Wetboek van Strafecht) sebagai suatu kodifikasi atau unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asa konkordansi dan diundangkan dalam staatbland 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Dengan berdasarkan kepada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999, undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Selanjutnya pada tanggal 16 agustus 1999 telah ditetapkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun

1971 yang dinyatakan telah dilakukan perubahan untuk pertama kalinya dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 Nopember 2001.

Memperhatikan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif.

Korupsi Aktif adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Dalam ayat (2) yang berbunyi, “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 3 yang berbunyi, “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling lama sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

3. Memberi hadiah Kepada Pegawai Negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tagun 2001).

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen dasar yang

sangat penting dalam pembentukan suatu negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram dan damai. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, berarti harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini, sebagaimana dimaksud dalam konstitusi Undang-Undang Dasar RI 1945.

Dalam hal penuntutan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan. Penuntutan ini di bagi menjadi dua yaitu prapenuntutan dan penuntutan.

Ihwal prapenuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan (pasal 109 dan pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.

Maka dalam hal ini akan di jabarkan hal-hal mengenai penuntutan dari prapenuntutan dan penuntutan beserta pejabat yang berwenang melakukan penuntutan, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Uumum (JPU), menyusun surat dawaan, syarat surat dakwaan, macam-macam surat dakwaan (tunggal,

kumulatif, alternatif, subsidi) hingga melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri (PN).

A. PRAPENUNTUTAN

Seperti yang dikemukakan di dalam pendahuluan bahwa ihwal prapenuntutan memang tidak diatur dalam Bab tersendiri tapi terdapat di dalam Bab tentang Penyidikan dan Bab Penuntutan (pasal 109 dan pasal 138 KUHAP). Keberadaan lembaga prapenuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses prapenuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP.

Antara lain, sebagai berikut: Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima Penuntut Umum.

Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik. Dalam sebuah pelaksanaan prapenuntutan, proses prapenuntutan selain dapat

memacu terhindarinya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak-balik perkara. Proses prapenuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk Penuntut Umum secara optimal namun Penuntut Umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya Penuntut Umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri adalah Pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada penyidik karena Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara.

Tingkat prapenuntutan, yaitu antara dimulainya Penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke Pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

B.PENUNTUTAN

1.Pengertian

Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Penuntut Umum (PU). Tugas dan Wewenang Penuntut Umum (PU). Di dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut Kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP.

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan.

Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, Penuntut Umum segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahu kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapinya dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138 KUHAP).

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

Sehubungan dengan wewenang pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, maka dalam hukum acara pidana yang merupakan payung dari hukum pidana formil dikenal 2 (dua) asas penuntutan yaitu :

- a. Asas Legalitas
- b. Asas oportunitas

Menurut pendapat I Ketut Murtika (1987:29) bahwa :

- d. Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.
- e. Asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum, artinya penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi dapat dikatakan bahwa demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

Yang perlu diperhatikan mengenai asas oportunitas ini yaitu dengan kewenangan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang amat penting untuk mengesampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang. Mengingat tujuan dari prinsip ini yaitu kepentingan umum yang akan dilindungi, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan mengesampingkan perkara pidana tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan dasar kepentingan umum seorang Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan suatu perkara pidana karena terdakwa adalah teman dekatnya atau Jaksa tersebut telah menerima sogokan dari terdakwa.

Namun harus dibedakan antara perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum dengan perkara yang dihentikan penuntutannya dengan cara menutup perkara demi hukum, jika perkara dihentikan penuntutannya meskipun sudah lengkap namun tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur atau ditentukan oleh hukum misalnya tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sedangkan perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum adalah perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

2. Surat Dakwaan

Pengertian dan Syarat

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Formil

Diantara syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;
- 2) Berisi identitas terdakwa/para terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP).

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh Hakim (*vernietigbaar*) dan bukan batal demi hukum karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materiil

Syarat-syarat materiil adalah :

- a) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dalam menyusun surat dakwaan, Penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal mengenai azas legalitas, penentuan *recidive*, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya Undang-undang tindak pidana serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu misalnya “di muka umum, di dalam pekarangan tertutup) dan lain-lain.

- b) Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Uraian Harus Cermat. Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/ teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

Uraian Harus Jelas. Jelas adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/ delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku (dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya.

Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel) sebagai berikut :

- f. Unsur tindak pidana yang dilakukan;
- g. fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik;
- h. cara perbuatan materiil dilakukan.
- i. Uraian Harus Lengkap

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan. Sebelum membuat Surat Dakwaan yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh Penuntut Umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan Surat Dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHP, karena Surat Dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) a dan b KUHP.

Proses Penyusunan Surat Dakwaan

A. Voeding

Voeding adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan dan dapat dilakukan jika (pasal 141 KUHAP) :

- a. Beberapa tindak pidana
- b. Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang atau lebih
- c. Belum diperiksa dan akan diperiksa bersama

B. Splitsing

Selain penggabungan perkara Penuntut Umum juga mempunyai hak untuk melakukan penuntutan dengan jalan memisahkan perkara (pasal 142 KUHAP). Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dakwaan PU.

• Jenis-jenis Surat Dakwaan

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaannya lain.

Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu

sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

3. Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan

pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4. Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5. Dakwaan Campuran/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkoba.

6. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri

Pelimpahan perkara ke Pengadilan diatur dalam pasal 143 UU no.8 th 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi sebagai berikut :

a)Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

7)Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

2.2. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Ketentuan-ketentuan tidak pidana korupsi dalam KUH Pidana ditemui pengaturannya secara terpisah dibeberapa pasal pada tiga bab, yaitu :

(1) Bab 8 yang menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum yaitu terdapat dalam pasal 209, 210 KUH Pidana.

(2) Bab 21 menyangkut perbuatan curang yaitu terdapat dalam pasal 387 dan 388 KUH Pidana.

(3) Bab 28 menyangkut kejahatan jabatan yaitu terdapat dalam pasal 415 sampai dengan 425, serta pasal 435 KUH pidana.

Rumusan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam KUH pidana, dapat dikelompokkan atas empat kelompok tindak pidana (delik) yaitu :

- (1) Kelompok tindak pidana penyuapan, yang terdapat dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan pasal 420 KUH pidana.
- (2) Kelompok tindak pidana penggelapan, yang terdapat dalam pasal 415, 416 dan pasal 417 KUH pidana.
- (3) Kelompok tindak pidana kerakusan (knevelarij atau extortion), yang terdapat dalam pasal 423 dan pasal 425 KUH pidana.
- (4) Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan, yang terdapat dalam pasal 387, 388 dan pasal 435 KUH pidana.

Secara keseluruhan di dalam KUH pidana terdapat 13 buah pasal yang mengatur dan membuat rumusan tindak pidana, yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Menurut S.M. Amin mengatakan bahwa Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH pidana saja sebenarnya telah cukup mengatur perbuatan korupsi. Oleh karena itu menurut nya, tidak diperlukan lagi adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana korupsi di luar KUH pidana.

Akan tetapi, dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat, ternyata kemudian ketentuan-ketentuan dalam KUH pidana itu dirasakan tidak mampu lagi mewartakan pertumbuhan berbagai bentuk perilaku koruptif di dalam masyarakat yang perlu ditanggulangi dengan hukum pidana.

Perkembangan masyarakat dalam usaha mengisi kemerdekaan, telah memperlihatkan gejala-gejala ke arah penyelewengan yang merupakan perbuatan yang merugikan kekayaan dan perekonomian negara. Gejala seperti ini pada awalnya jelas kelihatan pada masa perjuangan fisik untuk mempertahankan republik yang baru diproklamasikan. Pada masa itu istilah korupsi menjadi sangat terkenal dalam masyarakat dan terasa sangat mencemaskan.

Ketentuan-ketentuan dalam KUH pidana tidak dapat berbuat banyak untuk memberantas gejala baru yang oleh masyarakat dinamakan korupsi. Dengan mengandalkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH pidana saja untuk menanggulangi masalah korupsi, ternyata dirasakan tidak efektif. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan yang ada di dalam KUH pidana.

Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, diperlukan adanya keleluasan bagi penguasa untuk bertindak terhadap para pelaku korupsi. Atas dasar itu pada tanggal 9 april tahun 1957, kepala Staf Angkatan Darat, selaku penguasa militer pada waktu itu, mengeluarkan peraturan Prt/PM-06/1957. Pada bagian konsideran peraturan penguasa militer itu tergambar adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengalami kemacetan.

Peraturan penguasa militer ini dapat dianggap sebagai cikal bakal peraturan perundang-undangan pidana khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Peraturan penguasa militer ini ternyata belum dirasakan cukup efektif, sehingga perlu dilengkapi dengan peraturan lain tentang penilikan harta benda. Lebih lanjut dituangkan dalam peraturan penguasa militer Prt.PM-08/1957 tanggal 22 mei 1957. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dalam usahanya memberantas korupsi. Dengan peraturan ini penguasa militer berwenang mengadakan penilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan sangat mencurigakan. Untuk keperluan penyitaan terhadap harta benda yang mencurigakan diatur dalam peraturan penguasa militer Prt/PM 011/1957.

Kemudian dengan berlakunya UU No. 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaya pada tanggal 17 april 1958, maka ketiga peraturan penguasa militer diganti dengan peraturan penguasa perang angkatan darat Prt/Peperpu/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan penilikan harta benda.

Peraturan penguasa perang pusat Prt/Peperpu/013/1958 hanya berlaku di daerah-daerah yang dikuasai angkatan darat saja. Sementara di daerah-daerah yang dikuasai oleh angkatan laut dibuat pula peraturan penguasa militer angkatan laut Prt/zl/17 pada tanggal 17 april 1958, yang perumusannya sama dengan peraturan penguasa perang yang disebutkan pertama.

Dua tahun setelah peraturan penguasa perang pusat tadi diberlakukan, kemudian pemerintah memandang perlu untuk menggantinya dengan peraturan yang berbentuk UU. Namun karena keadaan memaksa dan tidak dimungkinkan

untuk membentuk sebuah UU, maka instrumen hukum yang dipergunakan untuk itu adalah dengan membentuk sebuah peraturan pemerintah pengganti UU (Peperpu). Atas dasar itu, maka pada tanggal 9 juni 1960 dikeluarkanlah PP No. 24 tahun 1960 yang mengatur mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Pada tahun 1961 dengan UU No.1 tahun 1961 barulah PP No. 24 Prp Tahun 1960 itu dikukuhkan status hukumnya menjadi UU, sehingga dikenal dengan UU No. 24 Prp Tahun 1960 mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

UU korupsi tahun 1960 menunjukkan betapa hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan sedemikian rupa. Fakta ini dapat dilihat sebagai manifestasi dinamika hukum pidana itu sendiri dalam menanggapi perkembangan perilaku manusia yang dinamakan korupsi. Namun pada sisi lain, justru dengan adanya pergantian pengaturan seperti itu dapat menunjukkan betapa tidak berdayanya ketentuan hukum pidana yang ada dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bambang Poernomo mengatakan bahwa pembaruan yang diadakan dalam substansi UU No.24 Prp Tahun 1960 telah memberikan petunjuk tentang betapa rumitnya pemberantasan kejahatan korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung dan mempunyai sasaran di bidang politik, ekonomi, keuangan dan sosial budaya.¹⁶

¹⁶Elwi Danil, 2014. *KORUPSI (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Meski telah beberapa kali diadakan pergantian peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, namun selama kurun waktu antara tahun 1960-1970 perkembangan dan peningkatan potensi tindak pidana korupsi dirasakan terus berlangsung dengan hebat. Artinya, selama kurun waktu tersebut sistem peradilan pidana tidak dapat berbuat banyak untuk menghadapkan para koruptor ke Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya ternyata pemberantasan korupsi berdasarkan UU No.24 Prp Tahun 1960 dirasakan masih belum cukup untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan karena sangat sulit untuk membuktikan unsur melakukan kejahatan dan pelanggaran. Akibat adanya persyaratan atau unsur yang demikian, banyak perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang sesungguhnya bersifat koruptif, sangat sukar dipidana berdasarkan UU ini. Kesukaran itu karena sulitnya memenuhi pembuktian unsur melakukan kejahatan atau pelanggaran terlebih dahulu.

Agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, perlu diadakan perluasan rumusan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi perlu dilakukan pembaruan terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam UU korupsi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah pada tanggal 29 maret 1971 mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1971 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang disahkan oleh Presiden.

Namun demikian di dalam perkembangannya, UU No. 3 Tahun 1971 itu sendiri dianggap oleh penegak hukum memiliki beberapa kelemahan, sehingga perlu diganti. Disamping itu tidak adanya ketegasan mengenai sifat rumusan tindak pidana korupsi sebagai delik formal, tidak adanya ketentuan yang dapat diterapkan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Dalam hal sanksi pidana hanya menetapkan batas maksimum umum (dua puluh tahun dan minimum umum (satu hari), sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dapat bergerak secara leluasa dalam batas minimum umum dan maksimum umum itu.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kebijakan legislatif untuk menutupi kelemahan yang terdapat di dalam UU No. 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, di dalamnya terkandung aspek-aspek pembaharuan hukum pidana.

Kebijakan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana telah mengalami dinamika yang luar biasa sebagai respon dan wujud kegalauan masyarakat terhadap masalah korupsi yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Hampir tidak ada satupun tindak pidana yang mendapatkan respons dan perhatian yang sangat luar biasa dari kebijakan perundang-undangan, selain tindak pidana korupsi.

Ada tujuh Undang-Undang khusus yang secara normatif masih berlaku dan dapat dipergunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

UU tersebut meliputi :

1. UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.

2. UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU No. 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
7. UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

Dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan, rasanya sangat sulit bagi masyarakat untuk lolos dan melepaskan diri dari jerat hukum apabila melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, persoalannya tidaklah berhenti sampai disitu saja. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan bermakna apabila tidak diterapkan sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat Undang-Undang. Efek penjeraan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi tidak akan pernah datang dari suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

2.3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Jika diperhatikan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- d. Percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

- g. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- i. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
- k. Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
- l. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang atau surat berharga tersebut;
- m. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja

memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

- n. Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut;
- o. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang:
- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

- d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- f. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (Tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara Karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap-Menyuap
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Bentuk Kepentingan Dalam Pengadaan

7. Gratifikasi

a.1. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

1. Pasal 2, “Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara”

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999. Pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsure “merugikan keuangan/perekonomian Negara” pada UU No 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Setiap orang;
2. Memperkaya diri sendiri, oranglain atau suatu korporasi;
3. Dengan cara melawan hukum;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

2. Pasal 3, “Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara”

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b No. 3 Tahun 1971. Sampai

dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

a.2. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN SUAP – MENYUAP

1. Pasal 5 ayat (1) huruf a, **“Menyuap Pegawai Negeri”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya

2. Pasal 5 ayat (1) huruf b, **“Menyuap Pegawai Negeri”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

3. Pasal 13, “**Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya**”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Setiap orang;
2. Memberi hadiah atau janji;
3. Kepada Pegawai Negeri;
4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut/

4. Pasal 5 ayat (2), “**Pegawai Negeri Menerima Suap**”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;

2. Menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b
5. Pasal 12 huruf a, **“Pegawai Negeri Menerima Suap”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggaran Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuainya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Pasal 12 huruf b, **“Pegawai Negeri Menerima Suap”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima Hadiah;
3. Diketuainya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam masa jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

7. Pasal 11, **“Pegawai Negeri Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatannya”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketuinya;
4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

8. Pasal 6 ayat (1) huruf a, **“Menyuap Hakim”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada Hakim;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

9. Pasal 6 ayat (1) huruf b, **“Menyuap Advokat”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Setiap orang;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada Advokat yang menghadiri sidang pengadilan;
4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

10. Pasal 6 ayat (2), **“Hakim & Advokat Menerima Suap”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Hakim atau advokat;
2. Yang menerima pemberian atau janji;
3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b

11. Pasal 12 huruf c, **“Hakim Menerima Suap”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Hakim;
2. Menerima hadiah atau janji;

3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

12. Pasal 12 huruf d, “Advokat Menerima Suap”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

a.3. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN PENYALAHGUNAAN DALAM JABATAN

1. Pasal 8, “Pegawai Negeri Menggelapkan Uang Atau Membiarkan Penggelapan”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;

4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatannya

2. Pasal 9, “Pegawai Negeri Memalsukan Buku Untuk Pemeriksaan Administrasi”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Memalsu;
4. Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

3. Pasal 10 huruf a, “Pegawai Negeri Merusakkan Bukti”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;

5. Yang dikuasainya karena jabatan

4. Pasal 10 huruf b, **“Pegawai Negeri Membiarkan Orang Lain Merusakkan Bukti”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai;
4. barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal 10 huruf a.

5. Pasal 10 huruf c, **“Pegawai Negeri Membantu Orang Lain Merusakkan Bukti”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai;
4. Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut pada pasal 10 huruf a.

a.4. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN PEMERASAN

1. Pasal 12 huruf e, “Pegawai Negeri Memeras”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Menyalahgunakan kekuasaan.

2. Pasal 12 huruf g, “Pegawai Negeri Memeras”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang’
4. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
5. Diketahuinya bahwa hal tersebut merupakan utang.

3. Pasal 12 huruf f, “Pegawai Negeri Memeras Pegawai Negeri Yang Lain”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas;
3. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
5. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya;
6. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

a.5. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN CURANG

1. Pasal 7 ayat (1) huruf a, **“Pemborong berbuat curang”**.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
2. Melakukan Perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

2. Pasal 7 ayat (1) huruf b, **“Pengawas Proyek Membiarkan perbuatan Curang”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a

3. Pasal 7 ayat (1) huruf c, **“Rekanan TNI/POLRI Berbuat Curang”**

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI dan atau Kepolisian Negara RI;
4. Dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

4. Pasal 7 ayat (1) huruf d, **“Pengawa Rekanan TNI/POLRI Membiarkan Perbuatan Curang”**.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan Kepolisian Negara RI;

2. Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c;
3. Dilakukan dengan sengaja.

5. Pasal 7 ayat 2, **“Penerima Barang TNI/POLRI Membiarkan Perbuatan Curang”**.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian Negara RI;
2. Membiarkan Perbuatan curang;
3. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c

6. Pasal 12 huruf h, **“Pegawai Negeri Menyerobot Tanah Negara Sehingga Merugikan Oran Lain”**.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai;
3. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Tidak merugikan yang berhak;

5. Diketuainya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**a.6. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN BENTURANKEPENTINGAN
DALAM PENGADAAN.**

1. Pasal 12 huruf I, “Pegawai negeri Turut Serta Dalam Pengadaan Yang Diurusnya”

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk menghadirkan barang atau jasa ini dipilih setelah melewati sebuah proses seleksi (tender)

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan sengaja;
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya

a.7. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN GRATIFIKASI

1. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima gratifikasi
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerima gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hartanti , Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.

Iswahyudi, Sudhono, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*.

Efendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Hamzah, Jur Andi, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Sinar Grafika.

Danil, Elwi, 2014. *KORUPSI (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia.

Karjadi, M. dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

- Rianto, Bibit S, *Koruptor, Go To Hell*, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Indonesia.
- Putra, Jaya, Serikat, Nyoman, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Irsan Koesparmono, 2005, *Kejahatan Korporasi dan Korupsi*, Jakarta, UPN.
- Kimberly Ann Elliot, 1999, *Corruption and The Global Economy*, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Edisi Pertama
- Suharto,R.M, 2004,*Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1987,*Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Bassar, M. Sudradjat, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Kristiana, Yudi, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kanter E.Y. dan Sianturi, S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Rohrohmana, Basir, 2001,*Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura.

Suradi. 2006. *Korupsi dalam sektor pemerintah dan swasta, Mengurai Pengertian Korupsi, Pendeteksian, Pencegahannya dan Etika Bisnis*. Gava Media. Yogyakarta.

Alatas, Hussein, Syed, 1990. *Corruption : Its Nature, Causes and Consequences*, Aldershot, Brookfield, Vt: Avebury.

Azra, Azyumardi, 2003, *Agama dan Pemberantasan Korupsi*. Kompas.

Zainuri, Achmad, 2006, *Korupsi Berbasis Tradisi, Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia*. Poligon Graphic. Tangerang.

Nirwanto, D, Andi 2013, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Aneka Ilmu. Semarang

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kamus Hukum 2002

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010

Hukum on line: Pengertian Penuntutan, diakses tanggal 17 Maret 2015.

Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, 2008, Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia.

<http://www.kejarjaksel.go.id/staticpage.php?page=organisasi-datun>, diakses tanggal 01 Agustus 2015.

Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia, 2011, Fokusindo Mandiri, Bandung.

Undang-undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

